



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **I Wayan Darsana;**  
Tempat lahir : Karangasem;  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 14 Oktober 1989;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a;  
Tempat tinggal : Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem,  
Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem;  
A g a m a : Hindu;  
P e k e r j a a n : Tidak bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 27 Januari 2017, No. SP.Han/01/I/2017/Reskrim, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2017, No. 07/T-4/02/2017, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017
3. Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2017, No. Prin-143/P.1.14/Epp.2/03/2017, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Maret 2017, No. 22/Pid.B/2017/PN.Amp. terhitung sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017
5. Ketua pengadilan negeri Amlapura tanggal 11 April 2017, No. 22/Pid.B/2017/PN.Amp. terhitung sejak tanggal 20 April 2017 s/d. tanggal 18 Juni 2017 ;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 22/Pen.Pid/2017/PN.Amp tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B//2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN DARSANA alias CUPLIS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN DARSANA ALIAS CUPLIS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) ikat uang keping bolong Satakan yang berisi 190 (seratus Sembilan puluh) keping uang keping bolong;
  - 1 (Satu) buah Kipas Angin Merk Cosmos warna Biru;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (Satu) buah Dompot Warna Merah;
  - Sebilah Golok;
  - 1 (Satu) buah logam kunci pintu;

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Kerti

- 1 (Satu) buah besi kaitan gembok;
- 2 (Dua) lembar Surat Jaminan Kios Perhiasan Emas MERTHA-ASIH I;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk jantung berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk bundar berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Madiasa

- 1 (satu) buah kalung rantai emas motif ilut 21 karat dengan mainan berbentuk wajik berisi permata warna putih dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram dengan mainan emas berbentuk segiempat;
- 1 (satu) buah cincin emas 21 karat permata putih dengan berat 2 gram dengan hiasan permata putih;

halaman 2 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah anting emas 21 karat dengan hiasan permata ungu dengan berat 1,5 gram

Dikembalikan kepada saksi I Made Kardika

- 1 (Satu) buah obeng warna putih motif bendera Amerika;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna hijau motif warna-warni;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, tahun 2010, Nosin : 14D-902489, Noka : MH31D004AK902734;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, a.n. I WAYAN DARSANA, alamat Lingk. Pebukit, Karangasem, Kab. Karangasem;
- 1 (Satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 5330 SS;
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Unit Pasar Amlapura Nomor : 11897-17-07-000100-6 tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Cabang Amlapura Nomor : 11894-17-01-000283-7 tanggal 11 Januari 2017.
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam motif warna-warni;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Darsana Alias Cuplis

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang menyatakan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor. Reg.Perk. : PDM-10/Kr.Asem/03/2017, tertanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I WAYAN DARSANA pada hari Jumat Tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 WITA dan pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2016, kemudian pada hari Selasa Tanggal 15 November tahun 2016 sekira pukul 16.00 WITA, dan pada hari Senin Tanggal 21 November 2016 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan November tahun 2016 bertempat di Jalan Pesagi No.17 Lingkungan Pebukit Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 11.00 WITA atau dalam suatu waktu pada bulan November 2016 bertempat di Lingkungan Pebukit Kelurahan

halaman 3 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, selanjutnya pada putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Lingkungan Pebukit Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sekira Pkl. 11.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah Marun dengan Nomor Polisi DK 5330 SS milik terdakwa menuju ke Pasar Amlapura untuk melihat bongkar-muat barang, namun setibanya terdakwa di pasar ternyata tidak ada kegiatan bongkar-muat barang hari itu, sehingga terdakwa berniat kembali pulang ke rumah terdakwa. Pada saat Terdakwa melintas di jalan Pesagi tepatnya di depan rumah Saksi NI NYOMAN KERTI, terdakwa melihat kondisi rumah Saksi NI NYOMAN KERTI dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi NI NYOMAN KERTI. Setelah terdakwa melihat situasi disekitar dalam keadaan aman, terdakwa lalu membalik arah sepeda motor terdakwa dan masuk ke dalam gang yang ada di sebelah utara rumah Saksi NI NYOMAN KERTI. Kemudian terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke timur tepatnya di sebelah rumah NI NYOMAN KERTI. Setelah itu terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi NI NYOMAN KERTI kemudian terdakwa memanjat tembok yang tingginya 2,5 (dua koma lima) meter di sebelah timur rumah NI NYOMAN KERTI tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah, terdakwa lalu berjalan ke arah jendela yang ada di sisi sebelah utara rumah Saksi NI NYOMAN KERTI kemudian terdakwa mencoba membuka jendela rumah saksi NI NYOMAN KERTI satu per satu, setelah berhasil menemukan jendela yang dalam keadaan tidak terkunci terdakwa lalu membuka dan memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat sebuah lemari di ruang keluarga yang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa pergi ke bagian dapur dan melihat sebuah golok yang berada di bawah meja, lalu terdakwa mengambil golok tersebut dan kembali ke ruang keluarga. Setelah itu Terdakwa mencongkel pintu lemari tersebut

halaman 4 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan golok yang terdakwa ambil sehingga pintu lemari tersebut berhasil terbuka. Setelah itu di dalam lemari terdakwa melihat ada tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah kotak perhiasan, kemudian terdakwa meraba tas kresek warna hitam tersebut dan terdakwa menemukan 5 (lima) ikat uang kepeng bolong, selanjutnya terdakwa membuka kotak perhiasan yang isinya terdapat perhiasan imitasi berupa 2 (dua) buah kalung rantai dan sepasang anting. Tanpa berpikir panjang kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) ikat uang kepeng bolong dan perhiasan imitasi berupa 2 (dua) buah kalung rantai dan sepasang anting dengan mempergunakan tangan kanan dan memasukkan perhiasan berwarna emas tersebut ke dalam saku celana warna merah hitam yang terdakwa pakai sedangkan tas kresek hitam yang berisi uang 5 (lima) ikat uang kepeng bolong terdakwa pegang ditangan kanan. Selanjutnya Terdakwa menutup kembali lemari pakaian tersebut dan mengembalikan golok yang terdakwa pakai untuk mencongkel pintu lemari ke tempatnya semula di dapur. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan memanjat jendela tempat terdakwa tadi masuk lalu terdakwa menutup rapat kembali jendela tersebut hingga tampak seperti semula. Setelah Terdakwa yakin tidak meninggalkan jejak terdakwa kembali memanjat tembok rumah saksi NI NYOMAN KERTI dan menuju tempat sepeda motor Terdakwa terparkir. Kemudian terdakwa memasukkan tas kresek hitam yang berisi uang kepeng bolong ke bawah sadel sepeda motor dan terdakwa lalu pergi ke kantor unit Pegadaian di Pasar Timur Amlapura untuk menggadaikan barang-barang tersebut.

- Kemudian setelah pihak pegadaian menyatakan perhiasan emas yang Terdakwa ambil tersebut merupakan perhiasan imitasi, lalu sekira pukul 16.00 WITA terdakwa kembali pergi menuju ke rumah NI NYOMAN KERTI dan melihat rumah NI NYOMAN KERTI ternyata rumah tersebut masih dalam keadaan sepi. Setelah Terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, Terdakwa kembali masuk ke dalam gang dan terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa dengan posisi kepala sepeda motor menghadap ke timur tepatnya di sebelah timur laut rumah NI NYOMAN KERTI. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi NI NYOMAN KERTI dengan cara yang sama seperti Terdakwa lakukan sebelumnya pagi tadi. Kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah golok yang terdakwa taruh di tadi di bawah meja di dapur terdakwa membuka dengan cara mencongkel kembali pintu lemari yang sama dengan tempat terdakwa mengambil 5 (lima) ikat uang kepeng bolong dan perhiasan emas imitasi. Setelah itu terdakwa melihat sebuah dompet warna merah di dalam lemari yang sebelumnya tidak sempat terdakwa lihat. Kemudian terdakwa mengambil lalu membuka dompet tersebut yang di dalamnya ada uang tunai dalam pecahan dalam jumlah yang banyak dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri atas 4 (empat) ikatan dimana 3 (tiga) ikatan besar isinya sama satu dengan yang lain sedangkan satu ikat jumlahnya lebih banyak.

halaman 5 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian terdakwa mengambil satu ikat uang dari dalam dompet tersebut, putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencabut beberapa uang dari satu ikat uang yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana pendek warna hitam merah yang terdakwa pakai, sedangkan dompet warna merah tersebut terdakwa tutup kembali lalu terdakwa kembalikan ke tempatnya. Setelah itu terdakwa menutup kembali pintu lemari dan menaruh kembali sebilah golok ditempatnya seperti semula. Kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah dengan cara yang sama seperti Terdakwa lakukan saat masuk ke dalam rumah tadi. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi NI NYOMAN KERTI dengan sepeda motor ke pantai Ujung Pesisir untuk jalan-jalan sambil menghitung uang yang terdakwa ambil di rumah NI NYOMAN KERTI yang setelah dihitung oleh terdakwa berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Kemudian Pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekira Pkl. 16.00 Wita, terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju rumah NI NYOMAN KERTI dengan mengendari Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah marun dengan Nomor Polisi DK 5330 SS milik terdakwa, untuk bertanya apakah ada barang yang bisa terdakwa angkat di rumah NI NYOMAN KERTI. Kemudian saat terdakwa sampai di rumah NI NYOMAN KERTI ternyata rumah juga dalam keadaan sepi. Sehingga timbul niat terdakwa untuk kembali mengambil barang dari dalam rumah NI NYOMAN KERTI. Lalu terdakwa masuk ke dalam Gang dan memarkir sepeda motor terdakwa disamping rumah Saksi NI NYOMAN KERTI dan masuk kedalam rumah dengan cara memanjat kemudian melalui jendela rumah yang tidak terkunci sama seperti terdakwa masuk kedalam rumah Saksi NI NYOMAN KERTI pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016. Namun setelah didalam rumah terdakwa tidak menemukan barang apapun untuk diambil dan berniat untuk keluar kembali dari rumah Saksi NI NYOMA KERTI, namun pada saat Terdakwa hendak keluar dari rumah saksi NI NYOMAN KERTI terdakwa melihat ada mobil Suzuki Carry warna Oranye dengan Nomor Polisi DK 1894 SC terparkir di dalam pekarangan di dekat tempat terdakwa memanjat tembok pagar. Kemudian terdakwa menuju mobil tersebut dan melihat di dalam mobil tersebut terdapat sebuah Aki mobil merk YUASA warna merah dan putih (dalam pencaharian) dan posisi aki tersebut tidak dalam keadaan terpasang. Lalu terdakwa mengambil Aki tersebut dengan tangan kanan dan membawanya ke luar mobil. Setelah itu terdakwa menaruh aki tersebut di atas tembok, lalu terdakwa memanjat tembok pagar untuk keluar dari pekarangan tersebut. Setelah sampai di luar pekarangan terdakwa mengambil aki yang terdakwa taruh di atas tembok dan menaruhnya di pijakan kaki depan pada sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut langsung ke pedagang rongsokan di wilayah Lingkungan Bangras dan menjual aki tersebut kepada seorang pedagang rongsokan yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

halaman 6 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lalu terdakwa kembali ke rumah dan membeli rokok dan jajan menggunakan uang hasil penjualan Aki hingga habis seluruhnya.

- Pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira Pkl. 11.00 Wita, terdakwa berniat pergi ke Pasar Amlapura dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun DK 5330 SS milik terdakwa. Kemudian saat melintas di depan rumah NI NYOMAN KERTI terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk kembali mengambil barang di rumah tersebut untuk yang keempat kalinya. Lalu terdakwa masuk ke dalam gang di sebelah rumah saksi NI NYOMAN KERTI dan memarkir sepeda motor terdakwa dan kembali memanjat tembok di sebelah timur rumah saksi NI NYOMAN KERTI. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah, terdakwa melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk dan melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa mengambil sebilah Golok di bawah meja di dapur. Lalu terdakwa memakai Golok tersebut untuk mencongkel pintu kamar sambil terdakwa menendang pintu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kiri hingga pintu tersebut berhasil terbuka. Setelah itu terdakwa melihat di dalam kamar ternyata dalam keadaan kosong. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah kipas angin Merk Cosmos warna biru berada di pojok ruang tamu. Lalu terdakwa mengambil kipas angin merk cosmos tersebut dan kembali menaruh golok di atas meja dapur. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah melewati pintu yang terbuka tadi menuju ke tembok lalu memanjat lagi tembok rumah saksi NI NYOMAN KERTI. Setelah berhasil keluar terdakwa memutar sepeda motor terdakwa dan pergi dengan tangan kiri memegang kipas angin menuju ke Ujung Pesisir ke rumah Saksi SAPARUDIN untuk menjual kipas angin milik saksi NI NYOMAN KERTI tersebut.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira Pkl. 11.00 Wita, saat terdakwa hendak pergi untuk mencari bambu dengan berjalan kaki. Kemudian pada saat terdakwa melintas di depan rumah Saksi I MADE KARDIKA, terdakwa melihat rumah Saksi I MADE KARDIKA dalam keadaan sepi dan melihat jendela rumah sebelah timur rumah Saksi I MADE KARDIKA hanya terbuat dari bekas baliho/Banner dalam keadaan terbuka dan hanya diganjal dengan batu. Lalu timbullah kembali niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi I MADE KARDIKA. Setelah Terdakwa yakin kondisi dalam keadaan aman, terdakwa menuju jendela dan menaiki jendela yang terbuka tersebut untuk masuk kedalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat ada sebuah lemari lalu terdakwa membuka lemari tersebut dan menemukan sebuah tas tentang warna putih motif bunga-bunga. Kemudian terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut dengan tangan kanan. Lalu terdakwa menemukan ada sebuah dompet warna putih bertuliskan Kios Emas Tiara dan uang tunai yang tidak sempat terdakwa hitung. Kemudian terdakwa mengambil dompet dari dalam tas dengan tangan kanan lalu

halaman 7 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membukanya, dan ternyata di dalam dompet berisi perhiasan emas berupa putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kalung rantai emas motif ilut 21 karat dengan mainan berbentuk wajik berisi permata warna putih dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram dengan mainan emas berbentuk segi empat, 1 (satu) buah cincin emas 21 karat permata putih dengan berat 2 gram dengan hiasan permata putih, 1 (satu) buah anting emas 21 karat dengan hiasan permata ungu dengan berat 1,5 gram. Lalu terdakwa mengambil seluruh perhiasan di dalam dompet tersebut dan menaruhnya di dalam saku celana pendek warna merah hitam yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa menutup dompet dan memasukkannya kembali ke dalam tas kemudian terdakwa merapikan dan menaruh kembali tas ke dalam lemari seperti keadaan semula. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar lewat jendela tempat terdakwa masuk tadi, lalu terdakwa menutup kembali jendela tersebut. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan mengendarainya menuju ke Kantor Pegadaian Unit Pasar Amlapura untuk menggadaikan emas milik Saksi I MADE KARDIKA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi untuk berjudi.

- Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira Pkl. 10.30 Wita terdakwa berangkat pergi mencari belalang di pesawahan dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan menyusuri saluran irigasi hingga tiba di sebelah rumah saksi I NENGAH MADIASA. Disana terdakwa melihat rumah saksi I NENGAH MADIASA dalam keadaan sepi dan dari kejauhan terdakwa melihat pintu rumah Saksi I NENGAH MADIASA dalam keadaan terkunci menggunakan gembok, kemudian terdakwa kembali untuk mengambil obeng warna merah bermotif bendera amerika di rumah terdakwa lalu membawa obeng tersebut ke rumah Saksi I NENGAH MADIASA. Sesampainya di rumah Saksi I NENGAH MADIASA terdakwa masuk ke dalam pekarangan dengan cara menerobos semak-semak dan menuju ke pintu rumah saksi I NENGAH MADIASA. Kemudian terdakwa mencongkel kaitan gembok yang terbuat dari paku yang dibengkokkan dengan menggunakan obeng hingga kaitan tersebut berhasil dilepas dan pintu kamar berhasil terbuka. Setelah itu terdakwa masuk ke kamar menuju laci-laci / rak kemudian terdakwa membuka laci paling atas namun laci tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mengangkat bagian atas/tutup laci/rak dengan tangan kiri sambil menarik laci bagian atas dengan tangan kanan hingga laci tersebut berhasil terbuka. Kemudian terdakwa menemukan dan membukan dompet warna merah yang setelah dibuka berisi perhiasan emas di dalam plastic klip. Kemudian terdakwa mengambil salah satu plastic klip yang berisi emas dan setelah terdakwa cek ternyata plastic tersebut berisi 2 (dua) buah kalung emas antara lain 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk jantung berisi

halaman 8 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram dan 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk bundar berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram, berikut surat-surat serta nota-nota. Kemudian terdakwa memasukkan plastik berisi emas ke dalam saku celana pendek warna hijau motif warna-warni yang terdakwa pakai lalu terdakwa menutup kembali dompet tempat emas dan menaruh dompet tersebut di dalam lipatan baju kemudian menutup kembali laci/rak seperti semula. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan menutup pintu kamar lalu memasang kembali dan menekan kaitan gembok yang terdakwa congkel tadi hingga terpasang. Kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan mengambil sepeda motor terdakwa untuk menuju ke kantor Pegadaian untuk menggadaikan emas yang milik saksi NI NENGAH MADIASA seharga kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian uang hasil menggadaikan emas tersebut terdakwa gunakan mentraktir teman-teman terdakwa, berjudi bola adil dan sabungan ayam hingga uang hasil gadai emas habis seluruhnya.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN KERTI, saksi NI NENGAH MADIASA dan saksi I MADE KARDIKA.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi NI NYOMAN KERTI menderita kerugian sebesar Rp.17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi NI NENGAH MADIASA menderita kerugian sebesar Rp13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi I MADE KARDIKA menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. SAKSI Ni Nyoman Kerti**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada kehilangan barang-barang pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016 di rumah saksi yaitu di Jalan Pesagi, Lingkungan Pebukit, kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kab. Karangasem sekitar jam 5 sore;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa :
  - Uang tunai Rp. 15.000.000,-;
  - 1 pasang sumpel ;
  - 2 (dua) buah semprotan berupa kalung dan 1 pasang anting ;

halaman 9 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang bolong sejumlah 1.000  
putusan.mahkamahagung.go.id

keping ( 5 ikat) ;

- 1 buah aki mobil ;
- 1 buah kipas angin ;
- Bahwa sebelum dicuri barang berupa uang dan perhiasan itu saksi letakkan didalam almari, sedangkan kipas angin ada dikamar keluarga dan aki mobil masih dimobil tetapi sudah dilepas ;
- Bahwa saat terjadi kehilangan lemari dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa almari saksi setelah kejadian pencurian tersebut menjadi rusak sehingga gampang dibuka ;
- Bahwa jendela tidak dirusak, namun sesuai hasil pemeriksaan Polisi, terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara kunci jendela dibuka mempergunakan tangannya ;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan terdakwa pernah datang kerumah dengan alasan mau pinjam uang ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi tinggal dalam satu lingkungan yaitu di Lingkungan Pebukit, Kelurahan dan Kecamatan karangasem ;
- Bahwa uang korban yang hilang tersebut adalah uang arisan ;
- Bahwa benar kerugian saksi atas kehilangan tersebut mencapai kerugian sekitar  $\pm$  Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak memaafkan diri terdakwa atas perbuatannya mengambil barang-barang dan uang milik korban ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. SAKSI I Nengah Mardiasa** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada kehilangan barang-barang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 11 wita bertempat dirumah saksi di jalan Pesagi, Lingkungan Pebukit, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan kab. Karangasem ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa kalung emas sejumlah 34 gram, dua buah mainan masing-masing 2 gram berbentuk jantung dengan permata warna hijau ;
- Bahwa barang-barang perhiasan yang hilang tersebut ditaruh oleh saksi didalam almari rumah didalam kamarnya ;
- Bahwa almari rumah dan kamar rumah tempat menyimpan barang-barang itu terkunci semua ;
- Bahwa pagar rumah saksi tidak ada tembok penyengkernya akan tetapi pakai pagar tanaman, namun ada pintu masuknya terkunci pakai gembol, dan pencuri

halaman 10 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk, bukan melalui pintu akan tetapi melalui sela-sela tanaman putusan.mahkamahagung.go.id pagar tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi Polisi dan juga saat Rekontruksi, terdakwa mengaku / memperagakan bahwa terdakwa membuka pintu kamar saksi mempergunakan obeng ;
- Bahwa nilai kerugian atas kehilangan perhiasan milik saksi mencapai  $\pm$  Rp. 14.000.000,- (Empat Belas juta lebih);
- Bahwa dipersidangan saksi memaafkan terdakwa, namun bukan berarti kesalahan terdakwa terhapuskan ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi I Made Kardika**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang-barang perhiasan emas milik saksi dan istrinya dirumahnya pada tanggal 30 Nopember 2016, didalam kamar rumah saksi di Lingkungan Pebukit, Jalan Raya Pesagi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang saat itu berupa 1 kalung rantai emas 21 karat berat 5 gram, 1 raitai emas 21 karat berat 2 gram, 1 cincin emas 21 karat berat 1 gram, 1 pasang anting-anting emas 21 karat berat 1,5 gram
- Bahwa benar kehilangan tersebut baru saksi tahu sekitar pukul 16.00 setelah pulang kerja, tapi jam berapa persisnya terjadi kehilangan saya tidak tahu ;
- Bahwa pada saat terjadi kehilangan Almari saksi tidak terkunci, sehingga tinggal buka tanpa melakukan perusakan pencuri sudah bisa mengambil barang-barang yang ada didalamnya ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah keluarga saksi sehingga terdakwa sering datang berkunjung kerumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar saksi sebagai seorang manusia dapat memaafkan terdakwa, namun bukan berarti kesalahan terdakwa terhapuskan atas pemberian maaf tersebut ;

Atas keterangan saksi ke 3 (tiga) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi I Gusti Kade Duwiarsana, SE.** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 11 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah bertugas / bekerja di Kantor Pegadaian Cabang Amlapura, di Jalan Gajah Mada Amlapura dan pernah menerima gadai barang dari terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2016 dan tanggal 11 Januari 2017 di Kantor Pegadaian Kantor Cabang Amlapura ;

- Bahwa barang yang digadaikan terdakwa waktu itu berupa dua buah kalung rantai emas berat 5,1 gram, 1 buah cincin berat 1 gram, sepasang anting ditaksir 0,6 gram dan 1 kalung ditaksir 5,1 gram ;
- Bahwa dari menggadaikan barang-barang tersebut, terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 2.460.000,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa benar sesuai aturan Pegadaian, siapa yang membawa barang tersebut dianggap sebagai pemilik dari barang-barang itu ;
- Bahwa benar setelah saksi diperiksa Polisi, saksi baru tahu kalau barang yang digadaikan terdakwa barang curian ;

Atas keterangan saksi ke 4 (empat) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**5. Saksi I Made Sarat.** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Pegadaian Cabang Amlapura;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 di Kantor Pegadaian Cabang Amlapura berupa 2 ( dua ) buah kalung rantai emas dan 2 ( dua ) buah mainan emas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima gadai sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) padahal nilai barang yang digadai adalah Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa sesuai aturan di Penggadaian orang yang membawa barang tersebut dianggap sebagai pemilik barang-barang itu;

Atas keterangan saksi ke 5 (lima) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**6. Saksi Saparudin** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli kipas angin dari Terdakwa pada bulan Nopember 2016 seharga Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa mengatakan kipas angin tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 datang polisi dan mengatakan jika kipas angin yang saksi beli dari Terdakwa merupakan barang curian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi ke 6 (enam) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**7. Saksi Muhammad Habir** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengantarkan Terdakwa untuk menjual uang bolong ( kepeng ) sekitar bulan Nopember 2016;
- Bahwa saat itu uang bolong ( kepeng ) yang dibawa Terdakwa berjumlah 4 ( empat ) ikat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan uang bolong ( kepeng ) tersebut dari desa Jasri;
- Bahwa Terdakwa menjual uang bolong ( kepeng ) tersebut kepada Beni Haryanto;

Atas keterangan saksi ke 7 (tujuh) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**8. Saksi Budiman** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Beni Haryanto pernah membeli uang bolong ( kepeng ) dari Terdakwa seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) sebanyak 4 ( empat ) ikat uang bolong ( kepeng ) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan uang bolong ( kepeng ) tersebut dari desa Jasri;

Atas keterangan saksi ke 8 (delapan) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**9. Saksi Putu Siska Virgayanti**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi ( Terdakwa ) pernah memberi saksi uang untuk membayar cicilan hutang kepada Kadek Darmi;
- Bahwa cicilan hutang yang saksi bayarkan tersebut merupakan cicilan hutang untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016;
- Bahwa pada bulan Nopember saksi ada diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan menurut pengakuan Terdakwa ia dapat dengan cara mengumpulkan setiap hari;
- Bahwa saksi mengenal Para korban yang merupakan tetangga saksi dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi ke 9 (sembilan) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Saksi NI. KADEK DARMINI dibawah sumpah di depan persidangan putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang sebanyak Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) ;
- Bahwa cicilan yang harus dibayar Terdakwa kepada saksi adalah Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) yang merupakan pokok ditambah bunga selama 2 ( dua ) tahun;
- Bahwa Terdakwa melalui istrinya ada membayar cicilan selama 3 x berturut-turut pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2016;

Atas keterangan saksi ke 10 (sepuluh) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Wayan Darsana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, dan hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 dimana terdakwa melakukan pencurian dirumah Ni Nyoman Kerti, rumah I Nengah Madiasa dan dirumah I Made Kardika semuanya beralamat di Lingkungan Pebukit, Kelurahan, Kecamatan dan Kab. Karangasem, Jalan Pesagi Amlapura ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dirumah Ni Nyoman Kerti yaitu : Emas Imitasi, Uang Bolong sejumlah 5 ikat, uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,-, 1 kipas angin dan 1 buah aki mobil ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dirumah I Made Kardika berupa 1 buah kalung rantai emas 21 karat beras 5 gra, 1 buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram, 1 buah kalung emas berat 2 gram berisi mainan, 1 buah cincin berat 2 gram berisi hiasan mata putih, 1 buah anting milik anaknya, dan lain-lain ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dirumah I Nengah Madiasa terdakwa mengambil berupa 1 buah kalung berat 15 gram dengan mainan emas, 1 buah kalung berat 15 gram juga dengan mainan berbentuk jantung berat 2 gram ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah para korban adalah dengan cara memanjat melalui tembok penyengker , masuk melalui jendela rumah masing-masing korban ;
- Bahwa berupa terdakwa mengambil barang-barang perhiasan tersebut dengan cara masuk kedalam kamar rumah korbanya melalui jendela, dan mengambil barang-barang tersebut didalam almari masing-masing dengan cara almari dicongkel oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui para korban menaruh barang-barang tersebut dalam almari karena terdakwa sering datang kerumah para korban tersebut ;

halaman 14 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah para korban karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk judi dan juga memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk membayar hutang terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik Para korban
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mampu untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada para korbannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) ikat uang kepeng bolong Satakan yang berisi 190 (seratus Sembilan puluh) kepeng uang kepeng bolong;
- 1 (Satu) buah Kipas Angin Merk Cosmos warna Biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah Dompot Warna Merah;
- Sebilah Golok;
- 1 (Satu) buah logam kunci pintu;
- 1 (Satu) buah besi kaitan gembok;
- 2 (Dua) lembar Surat Jaminan Kios Perhiasan Emas MERTHA-ASIH I;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk jantung berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk bundar berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas motif ilut 21 karat dengan mainan berbentuk wajik berisi permata warna putih dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram dengan mainan emas berbentuk segiempat;
- 1 (satu) buah cincin emas 21 karat permata putih dengan berat 2 gram dengan hiasan permata putih;

halaman 15 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah anting emas 21 karat dengan hiasan permata ungu dengan putusan.mahkamahagung.go.id berat 1,5 gram

- 1 (Satu) buah obeng warna putih motif bendera Amerika;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna hijau motif warna-warni;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, tahun 2010, Nosin : 14D-902489, Noka : MH31D004AK902734;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, a.n. I WAYAN DARSANA, alamat Lingk. Pebukit, Karangasem, Kab. Karangasem;
- 1 (Satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 5330 SS;
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Unit Pasar Amlapura Nomor : 11897-17-07-000100-6 tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Cabang Amlapura Nomor : 11894-17-01-000283-7 tanggal 11 Januari 2017.
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam motif warna-warni;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, dan hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 dimana terdakwa melakukan pencurian dirumah Ni Nyoman Kerti, rumah I Nengah Madiasa dan dirumah I Made Kardika semuanya beralamat di Lingkungan Pebukit, Kelurahan, Kecamatan dan Kab. Karangasem, Jalan Pesagi Amlapura ;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa dirumah Ni Nyoman Kerti yaitu : Emas Imitasi, Uang Bolong sejumlah 5 ikat, uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,-, 1 kipas angin dan 1 buah aki mobil ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dirumah I Made Kardika berupa 1 buah kalung rantai emas 21 karat beras 5 gra, 1 buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram, 1 buah kalung emas berat 2 gram berisi mainan, 1 buah cincin berat 2 gram berisi hiasan mata putih, 1 buah anting milik anaknya, dan lain-lain ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dirumah I Nengah Madiasa terdakwa mengambil berupa 1 buah kalung berat 15 gram dengan mainan emas, 1 buah kalung berat 15 gram juga dengan mainan berbentuk jantung berat 2 gram ;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah para korban adalah dengan cara memanjat melalui tembok penyengker , masuk melalui jendela rumah masing-masing korban ;

halaman 16 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berupa terdakwa mengambil barang-barang perhiasan tersebut dengan cara masuk kedalam kamar rumah korbanya melalui jendela, dan mengambil barang-barang tersebut didalam almari masing-masing dengan cara almari dicongkel oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui para korban menaruh barang-barang tersebut dalam almari karena terdakwa sering datang kerumah para korban tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dirumah para korban karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk judi dan juga memenuhi kebutuhan keluarga serta untuk membayar hutang terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik Para korban
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mampu untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada para korbannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang diancam dengan hukuman sejenis ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ( toerekenings van baarheit ) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I WAYAN DARSANA als. CUPLIS pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

ad.2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” :

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof. Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik ( arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938 ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi NI NYOMAN KERTI, I NENGHAH MARDIASA, I MADE KARDIKA, I GUSTI KADE DUWIARSANA, S.E., I MADE SARAT, SAPARUDIN, MUHAMMAD HABIR, BUDIMAN, PUTU SISKI VIRGAYANTI, NI KADEK DARMINI, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, dan hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 dimana terdakwa melakukan pencurian dirumah Ni Nyoman Kerti, rumah I Nengah Madiasa dan dirumah I Made Kardika semuanya beralamat di Lingkungan Pebukit, Kelurahan, Kecamatan dan Kab. Karangasem, Jalan Pesagi Amlapura, dimana barang-barang yang diambil terdakwa dirumah Ni Nyoman Kerti yaitu : Emas Imitasi, Uang Bolong sejumlah 5 ikat, uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,-, 1 kipas angin dan 1 buah aki mobil, barang-barang yang diambil dirumah I Made Kardika berupa 1 buah kalung rantai emas 21 karat beras 5 gra, 1 buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram, 1 buah kalung emas berat 2 gram berisi mainan, 1 buah cincin berat 2

halaman 18 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gram berisi hiasan mata putih, 1 buah anting milik anaknya, barang-barang yang diambil dirumah I Nengah Madiasa terdakwa mengambil berupa 1 buah kalung berat 15 gram dengan mainan emas, 1 buah kalung berat 15 gram juga dengan mainan berbentuk jantung berat 2 gram dimana cara Terdakwa masuk kerumah para korban adalah dengan cara memanjat melalui tembok penyengker, masuk melalui jendela rumah masing-masing korban dan untuk mengambil barang-barang perhiasan tersebut dengan cara almari dicongkel oleh terdakwa dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada para korban untuk mengambil barang-barang milik Para korban tersebut

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

ad.3. Unsur “ untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi NI NYOMAN KERTI, I NENGAH MARDIASA, I MADE KARDIKA, I GUSTI KADE DUWIARSANA, S.E., I MADE SARAT, SAPARUDIN, MUHAMMAD HABIR, BUDIMAN, PUTU SISKI VIRGAYANTI, NI KADEK DARMINI, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terdakwa melakukan pencurian dirumah Ni Nyoman Kerti, rumah I Nengah Madiasa dan dirumah I Made Kardika adalah dengan cara memanjat melalui tembok penyengker, masuk melalui jendela rumah masing-masing korban dan untuk mengambil barang-barang perhiasan tersebut dengan cara mencongkel almari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

ad.4. Unsur “ Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri yang diancam dengan hukuman sejenis ” :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi NI NYOMAN KERTI, I NENGAH MARDIASA, I MADE KARDIKA, I GUSTI KADE DUWIARSANA, S.E., I MADE SARAT, SAPARUDIN, MUHAMMAD HABIR, BUDIMAN, PUTU SISKI VIRGAYANTI, NI KADEK DARMINI, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016, hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2016, dan hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 dimana terdakwa melakukan pencurian dirumah Ni Nyoman Kerti, rumah I Nengah Madiasa dan dirumah I Made Kardika

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

halaman 19 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id  
tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) ikat uang kepeng bolong Satakan yang berisi 190 (seratus Sembilan puluh) keping uang kepeng bolong, 1 (Satu) buah Kipas Angin Merk Cosmos warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah Dompot Warna Merah, Sebilah Golok, 1 (Satu) buah logam kunci pintu, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Kerti, 1 (Satu) buah besi kaitan gembok, 2 (Dua) lembar Surat Jaminan Kios Perhiasan Emas MERTHA-ASIH I, 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk jantung berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram, 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk bundar berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi I Nengah Madiasa, 1 (satu) buah kalung rantai emas motif ilut 21 karat dengan mainan berbentuk wajik berisi permata warna putih dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram dengan mainan emas berbentuk segiempat, 1 (satu) buah cincin emas 21 karat permata putih dengan berat 2 gram dengan hiasan permata putih, 1 (satu) buah anting emas 21 karat dengan hiasan permata ungu dengan berat 1,5 gram, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi I Made Kardika, 1 (Satu) buah obeng warna putih motif bendera Amerika, 1 (Satu) potong celana pendek warna hijau motif warna-warni, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, tahun 2010, Nosin : 14D-902489, Noka : MH31D004AK902734, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, a.n. I WAYAN DARSANA, alamat Ling. Pebukit, Karangasem, Kab. Karangasem, 1 (Satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 5330 SS, 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Unit

halaman 20 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasar Amlapura Nomor : 11897-17-07- 000100-6 tanggal 10 Januari 2017, 1

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Cabang Amlapura Nomor : 11894-17-01-000283-7 tanggal 11 Januari 2017, 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam motif warna-warni, 1 (Satu) potong celana pendek warna Merah Hitam, yang merupakan milik Terdakwa dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Darsana Alias Cuplis

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN DARSANA alias CUPLIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) ikat uang kepeng bolong Satakan yang berisi 190 (seratus Sembilan puluh) keping uang kepeng bolong;
  - 1 (Satu) buah Kipas Angin Merk Cosmos warna Biru;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (Satu) buah Dompot Warna Merah;
  - Sebilah Golok;
  - 1 (Satu) buah logam kunci pintu;

halaman 21 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Kerti  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah besi kaitan gembok;
- 2 (Dua) lembar Surat Jaminan Kios Perhiasan Emas MERTHA-ASIH I;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk jantung berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 15 gram dengan mainan emas berbentuk bundar berisi permata warna hijau di tengahnya dengan berat 2 gram;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Madiasa

- 1 (satu) buah kalung rantai emas motif ilut 21 karat dengan mainan berbentuk wajik berisi permata warna putih dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 21 karat dengan berat 5 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 gram dengan mainan emas berbentuk segiempat;
- 1 (satu) buah cincin emas 21 karat permata putih dengan berat 2 gram dengan hiasan permata putih;
- 1 (satu) buah anting emas 21 karat dengan hiasan permata ungu dengan berat 1,5 gram

Dikembalikan kepada saksi I Made Kardika

- 1 (Satu) buah obeng warna putih motif bendera Amerika;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna hijau motif warna-warni;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, tahun 2010, Nosin : 14D-902489, Noka : MH31D004AK902734;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Tipe Mio Soul Warna Merah Marun DK 5330 SS, a.n. I WAYAN DARSANA, alamat Lingk. Pebukit, Karangasem, Kab. Karangasem;
- 1 (Satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio Soul DK 5330 SS;
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Unit Pasar Amlapura Nomor : 11897-17-07-000100-6 tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (Satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian Cabang Amlapura Nomor : 11894-17-01-000283-7 tanggal 11 Januari 2017.
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam motif warna-warni;
- 1 (Satu) potong celana pendek warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa I Wayan Darsana Alias Cuplis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh **NI MADE KUSHANDARI SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE DIARTIKA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**      **NI MADE KUSHANDARI, SH.**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**I MADE DIARTIKA, SH.**

halaman 23 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 24 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Amp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)